

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN SLEMAN

POLICY IMPLEMENTATION OF LAND FUNCTION TRANSFER CONTROL IN SLEMAN DISTRICT

Oleh: Zakiah Noor Hidayati dan Dr. Marita Ahdiyana, M.Si, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta zakiahnoor.2017@student.uny.ac.id ,
marita_ahdiyana@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, dan menghasilkan rekomendasi perbaikan. Urgensi penelitian adalah fenomena alih fungsi lahan yang terjadi perlu dikendalikan karena tidak seimbang dengan aspek lingkungan dan ekonomi. Desain penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Informan penelitian meliputi Dinas Pertanian, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan pemohon izin pemanfaatan ruang. Teknik pengambilan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model interaktif, terdiri dari reduksi, *display*, analisis, kesimpulan, dan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah belum berjalan optimal. Isi kebijakan yang diacu belum rinci mengatur *plotting* wilayah di lapangan. Dampak dan perubahan yang dihasilkan belum signifikan mengendalikan laju alih fungsi lahan. Kurangnya jumlah sumber daya manusia dan anggaran. Koordinasi antar dan dalam lembaga pelaksana tidak efektif. Terdapat tiga faktor pendukung, yakni terbentuknya tim koordinasi penataan ruang daerah lintas sektor, terbitnya instrumen kebijakan pendukung, dan adanya inovasi pertanian milenial. Empat faktor penghambatnya adalah nilai ekonomi sektor non pertanian lebih besar, belum adanya penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan dan rencana detail tata ruang Wilayah Sleman Tengah, media koordinasi pengawasan kurang efektif, dan kurangnya sumberdaya manusia serta anggaran.

Kata kunci : Implementasi, Pengendalian Lahan, Alih Fungsi Lahan, Kabupaten Sleman

Abstract

This study aims to analyze the implementation of land conversion control policies in the Central Sleman Region, identify supporting and inhibiting factors, and produce recommendations for improvement. The urgency of research is that the phenomenon of land use change that occurs needs to be controlled because it is not balanced with environmental and economic aspects. The research design used descriptive qualitative. Research informants include the Department of Agriculture, the Office of Land and Spatial Planning, the Office of Investment and Integrated Licensing Services, the Regional Planning and Development Agency, and applicants for space utilization permits. The data collection technique consisted of interviews, observation, and documentation. The technique of checking the validity of the data used source triangulation. The data analysis technique used an interactive model, consisting of reduction, display, analysis, conclusion, and writing. The results showed that the implementation of the land conversion control policy in the Central Sleman region has not been optimal. The contents of the policy referred to have not been detailed in regulating the plotting of areas in the field. The resulting impacts and changes have not significantly controlled the rate of land conversion. Lack of total human resources and budget. Coordination between and within implementing agencies is ineffective. There are three supporting factors, namely the formation of a cross-sectoral coordinating team for regional spatial planning, the issuance of supporting policy instruments, and the existence of millennial agricultural innovations. The four inhibiting factors are the greater economic value of the non-agricultural sector, the absence of a policy stipulation for the protection of agricultural food land and a detailed spatial plan for the Central Sleman Region, ineffective monitoring coordination media, and a lack of human resources and budget.

Keywords: Implementation, Land Control, Land Use Change, Sleman Regency

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pembangunan wilayah tidak hanya terjadi di daerah perkotaan melainkan telah meluas hingga daerah pinggiran kota (Widowati, 2013), salah satunya yang terjadi di Kabupaten Sleman. Studi Prihatin (2018), menunjukkan karena letaknya yang strategis berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta menyebabkan Kabupaten Sleman menjadi wilayah paling terdampak dari pembangunan Kota Yogyakarta. Studi Subhki (2019) juga menunjukkan terdapat enam dari 36 kecamatan di Kabupaten Sleman dengan pembangunan wilayah yang pesat. Secara administratif kewilayahan, lima dari enam kecamatan tersebut termasuk dalam administrasi Wilayah Sleman Tengah meliputi Kecamatan Depok, Mlati, Gamping, Godean, Sleman, dan Ngaglik.

Wilayah Sleman Tengah merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) dan pusat aglomerasi, yakni pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa (slemankab.go.id). Dalam perkembangannya, terdapat berbagai pembangunan sarana dan prasarana fisik yang terjadi sehingga laju alih fungsi lahan terus meningkat. Utomo (1992) dalam Hatu (2018) mengemukakan alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi dari sebagian ataupun keseluruhan suatu kawasan dari fungsi utamanya menjadi fungsi lain yang berdampak negatif pada lingkungan juga pada potensi lahannya.

Studi Prasada (2018), menunjukkan alih fungsi lahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mencapai 0,48% per tahun atau seluas 308,90 hektar. Sedangkan, penurunan luas lahan pertanian di Wilayah Sleman Tengah dari tahun 2004 hingga 2018 mencapai 1.652 hektar (BPS Sleman, 2021). Dengan demikian, jelas bahwa luas lahan pertanian yang beralih fungsi di Wilayah Sleman Tengah lebih tinggi daripada rata-rata alih fungsi lahan pertanian se provinsi DIY. Maka dari itu, lokasi penelitian ini difokuskan di Wilayah Sleman Tengah.

Dampak utama dari alih fungsi lahan yang tinggi adalah penurunan produksi pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman tahun 2020 menunjukkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penurunan produksi padi sawah sebanyak 39,659 ton. Padahal, Kabupaten Sleman merupakan wilayah pemasok 40% lumbung padi di Provinsi DIY (voaindonesia.com). Apabila ditinjau lebih jauh, peningkatan laju alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah beriringan dengan tren peningkatan aspek demografi. Dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir, jumlah penduduk di Wilayah Sleman Tengah meningkat sebanyak 1.010.807 jiwa (BPS, 2021). Signifikansi peningkatan laju demografi terjadi mulai tahun 2008 hingga 2018 bersamaan dengan laju alih fungsi lahan mulai terjadi. Pada kurun waktu yang bersamaan, terdapat beberapa pembangunan fisik yang

meningkat pesat dalam lima belas tahun terakhir, yakni pada sektor industri terjadi peningkatan pembangunan industri kecil sebanyak 837 unit dan industri besar sebanyak 61 unit (BPS Kab. Sleman, 2021). Data Direktori DIY (2019) juga menunjukkan dari 1.799 unit hotel di DIY, sebanyak 710 hotel berlokasi di Kabupaten Sleman terutama di Kecamatan Depok, Mlati, dan Ngaglik.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional (2021) juga menunjukkan nilai investasi dalam negeri Kabupaten Sleman meningkat dari 16.754 juta pada tahun 2006 menjadi 293.780,7 juta pada tahun 2020 dengan jumlah proyek dari 2 menjadi 91 proyek. Selain itu, 37 dari 41 perguruan tinggi swasta dan 6 dari 7 perguruan tinggi negeri di Kabupaten Sleman dibangun di Wilayah Sleman Tengah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa demografi dan ekonomi merupakan dua faktor utama alih fungsi lahan terjadi (Hidayat, 2008; Ilham, 2012; Kuswanto, 2016; Pakpahan, 2016).

Dalam perkembangannya, masifnya alih fungsi lahan yang terjadi perlu untuk dikendalikan. Hal ini dikarenakan angka koefisien gini masyarakat Kabupaten Sleman dalam sepuluh tahun terakhir meningkat dari 0,37 menjadi 0,42 (BPS Sleman, 2021). Kemudian, tingkat okupansi atau keterhunian hotel hanya mencapai 40% dari target 70% (Wicaksono, 2020). Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Yogyakarta (2020) juga menjelaskan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta kurang terbuka sejak perencanaan hingga pelaksanaan (Kresna, 2017). Studi Widowati (2013: 104) juga menunjukkan pembangunan perumahan di Kabupaten Sleman cenderung tidak dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga mengancam pasokan air bagi kawasan resapan dan sekitarnya. Maka dari itu, perlu adanya pengendalian alih fungsi lahan untuk menyeimbangkan aspek pembangunan wilayah dengan aspek lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman telah diwujudkan melalui kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dalam lingkup kebijakan publik, tahap implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan (Sirajuddin, 2014:4). Maka dari itu, untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkelanjutan dan sesuai karakteristiknya, proses implementasi dari keempat kebijakan pengendalian alih

fungsi lahan di Kabupaten Sleman penting untuk dikaji. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok baik pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan dari keputusan kebijakan yang telah ditetapkan (Kadji, 2015). Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman beserta faktor pendorong dan penghambatnya. Luaran dari penelitian ini berupa rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Sleman dalam implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo (2015) dengan judul “Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Permukiman di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2011”. Hasil penelitian Rahardjo (2015), menunjukkan fenomena pelanggaran alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 masih tinggi dan perlu untuk dikendalikan. Maka dari itu, penelitian ini merupakan keberlanjutan dari penelitian Rahardjo (2015) mengenai alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman dengan fokus kajian yang berbeda, yakni implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan penelitian Irawan (2014) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir” dan penelitian oleh Putra (2015) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Batu Sebagai Kawasan Agropolitan”. Kedua penelitian tersebut menekankan bahwa kajian implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan penting untuk dilakukan terutama di wilayah dengan pembangunan yang pesat seperti Wilayah Sleman Tengah.

Kajian dalam penelitian ini menggunakan elaborasi model implementasi kebijakan Grindle (1980) dengan Mazmanian dan Sabatier (1983) yang dihasilkan dari penelitian Putra (2015). Analisis dan pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada elaborasi model implementasi kebijakan Grindle (1980) dengan Mazmanian dan Sabatier (1983) oleh Putra (2015) dikarenakan satu teori yang ada tidak dapat menjelaskan fenomena penelitian yang ada di lapangan secara komprehensif. Terdapat lima indikator dalam elaborasi model implementasi kebijakan oleh Putra (2015), yakni kejelasan isi kebijakan, manfaat dan perubahan, keterlibatan Sumber Daya Manusia (SDM), ketepatan alokasi sumberdaya anggaran, dan keterpaduan hierarki dalam dan antar sektor.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat eksploratif terhadap makna, deskripsi, dan karakteristik pada obyek penelitian (Sugiyono, 2017). Sedangkan, pendekatan deskriptif merupakan pendekatan untuk menggambarkan atau menuliskan hasil penelitian secara komprehensif melalui kata-kata (Arikunto, 2003). Penerapan metode kualitatif dalam penelitian dikarenakan kajian penelitian berupa aktivitas sosial yang memuat tindakan serta pemaknaan berbeda-beda dari masing-masing implementator kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah. Sedangkan, pemilihan desain penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian secara komprehensif dari berbagai perspektif terkait pemaknaan-pemaknaan setiap informan dalam proses implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah. Hasil penelitian yang bersifat deskriptif juga memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah sesuai dengan permasalahan di lapangan secara lugas.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Sleman Tengah, yakni Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Depok, dan Gamping.

Jangka pelaksanaan penelitian dari bulan Desember 2020 hingga Maret 2021.

Informan Penelitian

- a) Ibu Tutik Wiwin Wahyuningsih selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman.
- b) Bapak Aris Wibowo selaku Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
- c) Bapak Agung Sintoro selaku Kepala Sub Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Sleman.
- d) Bapak Adi Susetyo Kurnianto selaku Kepala Seksi Izin Prinsip dan Lokasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman.
- e) Bapak Joko Sudiyawan, selaku perwakilan masyarakat pengajuan izin pemanfaatan ruang di Wilayah Sleman Tengah.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan dalam pengumpulan data dengan tujuan mengefektifkan proses pengumpulan data (Arikunto, 2013). Selain peneliti sebagai *key instrument*, terdapat tiga instrumen lainnya yang digunakan, yaitu pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi baik produk kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman, dokumen laporan pemerintah Kabupaten Sleman, rekapitulasi permohonan izin pemanfaatan ruang, dan penelitian-penelitian terdahulu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis penelitian dengan tujuan mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber ialah teknik untuk memeriksa keabsahan data melalui beberapa sumber atau informan yang relevan dengan konteks penelitian (Creswell, 2010).

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Analisis keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari reduksi data, *display* data, analisis data, penarikan kesimpulan, dan penulisan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Sleman Tengah

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam kebijakan publik yang memuat cara atau langkah dilaksanakannya suatu kebijakan untuk mencapai tujuan (Sirajuddin, 2014: 4).

Dalam penelitian ini, pembahasan yang dilakukan didasarkan pada elaborasi model implementasi kebijakan Grindle (1980) dengan Mazmanian dan Sabatier (1983) oleh Putra (2015). Berikut hasil dan pembahasan implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah beserta faktor pendukung dan penghambatnya:

1. Kejelasan isi kebijakan

Kejelasan isi kebijakan adalah mudah atau tidaknya isi kebijakan dipahami oleh aktor pelaksana (Anggara, 2014). Kebijakan yang rinci memudahkan aktor pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan di lapangan dan sebaliknya. Selain itu, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar *stakeholder* juga penting dalam menentukan keberhasilan capaian implementasi suatu kebijakan (Sari, 2021: 232). Indikator sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan menunjukkan adanya kepaduan kebijakan antar pemangku kepentingan untuk menghindari tumpang tindih aturan.

Terdapat empat kebijakan utama pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten

Sleman. Pertama, UU No 41 tahun 2009 tentang LP2B yang bertujuan melindungi lahan pertanian dan kedaulatan pangan. Kedua, Perda RTRW Kabupaten Sleman yang bertujuan mewujudkan ruang kabupaten yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan. Ketiga, Perda izin pemanfaatan ruang yang bertujuan mengatur mekanisme perizinan pemanfaatan ruang. Keempat, Perda pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan menjadi arahan dalam pengendalian alih ruang oleh dinas terkait.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan tidak terdapat tumpang tindih dari keempat kebijakan yang diacu. Akan tetapi, isi dari keempat kebijakan masih bersifat umum. Dalam mengendalikan alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah, Pemerintah Daerah Sleman belum memiliki kebijakan yang rinci dalam mengatur pemanfaatan lahan di Wilayah Sleman Tengah. Kebijakan rinci yang dimaksud ialah kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan (LP2B) tingkat Kabupaten Sleman dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Wilayah Sleman Tengah. Akibatnya, *plotting* wilayah di lapangan kurang jelas, sanksi hukum pelanggaran alih fungsi lahan menjadi lemah, dan lahan yang berpotensi sebagai LP2B terancam.

RDTR merupakan rincian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai

pengendali dalam upaya optimasi lahan, terutama pada daerah yang memiliki pembangunan wilayah tinggi (Eko, 2012: 339). Sepakat dengan Eko (2012), Santoso (2020: 231) juga menjelaskan RDTR diperlukan sebagai dasar pemberian izin terkait investasi di suatu wilayah. Lambannya pengesahan LP2B dan RDTR Wilayah Sleman Tengah juga mengakibatkan lemahnya pemberian dan penegakan sanksi pelanggaran alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah. Permasalahan ini sama dengan hasil penelitian Handari (2012) tentang implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Magelang dan Pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Rokan Hilir oleh Irawan (2014: 13) yang menunjukkan lambannya pengesahan LP2B berdampak pada ketidaktegasan penegakan hukum di lapangan. Begitupula, hasil studi Eko tahun 2012 menunjukkan bahwa belum adanya penetapan RDTR di wilayah Kecamatan Mlati menjadi kelemahan pemerintah kecamatan Mlati dalam melakukan penataan ruang.

Terdapat dua alasan utama LP2B Kabupaten Sleman belum diundangkan, yakni peta pada lampiran LP2B masih bersifat dinamis dan peningkatan penetapan luasan LP2B oleh Pemerintah DIY berdasarkan Perda DIY No 5 tahun 2019 tentang RTRW DIY tahun 2019-2039. Dalam perubahan Perda DIY, luasan LP2B DIY meningkat dari 35.911,59 Ha menjadi

104.905,76 Ha yang kemudian disebut KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah belum jelas mengatur tata ruang di lapangan.

2. Manfaat dan Perubahan

Akib (2010), menyebutkan terdapat dua perspektif untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan, yakni perspektif proses dan hasil. Perspektif proses ialah kesesuaian tahapan dengan daya dukung implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan, perspektif hasil merujuk pada dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan. Terdapat tiga manfaat dan dua perubahan yang dihasilkan dari implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

1) Manfaat

a) Melindungi Lahan Pertanian

Meskipun Perda LP2B Kabupaten Sleman belum ditetapkan, tetapi sebagai kabupaten penyumbang 40% produksi padi di tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengatur kebijakan insentif berupa pengurangan pajak bumi bangunan para pemilik lahan yang berpotensi ditetapkan sebagai LP2B. Pemberian insentif merupakan wujud perlindungan lahan-lahan potensial dan menjaga eksistensi sektor pertanian di Kabupaten Sleman. Selain itu,

terdapat perlindungan lahan pertanian di Kecamatan Sleman dengan tidak ditetapkannya Kecamatan Sleman sebagai KPY karena 42% lahannya merupakan lahan produktif pertanian. Begitupula, pembangunan yang terjadi di Kecamatan Sleman terhitung minim dibandingkan dengan pembangunan di kecamatan lainnya. Lebih jauh, adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian selain bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas padi juga bermanfaat menjaga daerah resapan air.

b) Menekan Laju Investasi

Nilai ekonomi lahan di Kota Yogyakarta meningkat pesat sehingga masyarakat urban cenderung menempati wilayah pinggiran kota, terutama di Wilayah Sleman Tengah. Pada akhirnya, peningkatan penduduk yang tinggi di suatu wilayah mendorong tumbuhnya pusat-pusat perekonomian jasa dan perdagangan (Kurniawan, 2014: 224). Hasil penelitian menunjukkan terdapat pertumbuhan permukiman baru di beberapa Wilayah Sleman Tengah. Tumbuhnya pusat permukiman baru menyebabkan harga jual lahan mengalami peningkatan. Studi Widowati (2013: 102) menunjukkan karena letaknya yang strategis berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, harga tanah pada kelima

kecamatan ini mengalami peningkatan 5 sampai 10 kali lipat sejak tahun 1970 an. Saat ini, harga lahan di Kecamatan Mlati, Sleman, dan Depok telah mencapai kisaran 10 hingga 15 juta per meter. Begitupula, adanya penetapan KPY berdampak pada peningkatan penyediaan sarana, prasarana, dan pelayanan publik di Wilayah Sleman Tengah. Implikasinya, laju investasi ekonomi sektor jasa, perdagangan, permukiman, dan manufaktur turut meningkat.

Selain itu, lahan di Wilayah Sleman Tengah juga bernilai sentimental bagi sebagian masyarakat. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat khususnya DKI Jakarta memiliki kebanggaan tersendiri apabila memiliki aset permukiman di sepanjang Kecamatan Depok dan Mlati. Nilai sentimental ini kemudian menjadi salah satu faktor nilai ekonomi atau daya jual lahan dan manufaktur di Wilayah Sleman Tengah semakin tinggi.

Data DPMPT pada tahun 2019 menunjukkan pengajuan izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman sebanyak 13.068 permohonan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.834 permohonan disetujui. Lebih jauh, nilai investasi dalam negeri di Kabupaten Sleman juga meningkat signifikan dari

Rp16.754 juta pada 2016 menjadi Rp293.780.7 juta pada tahun 2020. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa laju pembangunan di Kabupaten Sleman terutama di Wilayah Sleman Tengah yang ditetapkan sebagai pusat aglomerasi mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun begitu, terdapat pengajuan izin pemanfaatan ruang yang ditolak. Penolakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menekan laju alih fungsi lahan akibat tingginya investasi.

Begitupula, pada tahun 2017 terdapat pengesahan kebijakan moratorium sementara pembangunan hotel di DIY. Adanya kebijakan moratorium bertujuan untuk memulihkan stabilitas pasar usaha jasa akomodasi di DIY termasuk di Wilayah Sleman Tengah. Dalam perkembangannya, di Kabupaten Sleman memang muncul berbagai dampak negatif, seperti kemacetan, persoalan sampah, penurunan kualitas udara, air, dan tanah. Dengan demikian, adanya implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan bermanfaat dalam menekan laju investasi dan mengevaluasi hasil dari pembangunan di Wilayah Sleman Tengah. Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh Wahid (2014) bahwa kebijakan penataan ruang yang optimal

dapat mengendalikan kepadatan penduduk, lalu lintas, banjir dan konflik sosial, serta meningkatkan estetika serta kualitas dan nilai lingkungan hidup.

c) Mengatur Mekanisme Perizinan Pemanfaatan ruang

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan penetapan KPY di Wilayah Sleman Tengah mengakibatkan adanya pergantian sektor perekonomian dari pertanian menjadi permukiman, perdagangan, jasa, dan pendidikan. Akibatnya, laju alih fungsi lahan masif terjadi. Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten Sleman tetap berupaya menyediakan ruang terbuka hijau.

Salah satu instrumen penting dalam pengendalian alih fungsi lahan ialah Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 tahun 2017 tentang perizinan pemanfaatan ruang. Terdapat berbagai jenis perizinan dalam pemanfaatan ruang meliputi izin prinsip, lokasi, penggunaan pemanfaatan tanah, dan mendirikan bangunan. Berbagai perizinan tersebut bertujuan untuk mengatur mekanisme perubahan fungsi ruang agar tata ruang Kabupaten Sleman tetap seimbang dari segala aspek. Lebih jauh, terdapat tiga aspek utama sebagai pertimbangan dalam pemberian izin pada alih fungsi lahan diatas 5.000 m², yakni aspek

politis, teknis, dan sosial budaya. Ketiga aspek pertimbangan menjadikan pembahasan perizinan bersifat komprehensif dan meminimalisir kegagalan tata ruang. Selain itu, terdapat pembatasan luasan alih fungsi lahan pertanian, yakni 300 m². Pembatasan ini menunjukkan adanya upaya menekan laju alih fungsi lahan pertanian melalui peraturan perizinan. Selain itu, pembatasan juga dimaksudkan untuk menata tata ruang wilayah agar memiliki ruang terbuka hijau.

Dalam pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang, terdapat proses pengawasan oleh pemerintah. Salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian yakni terbitnya Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.1 Tahun 2019 Tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel dan Kondotel di Kabupaten Sleman. Tujuan dari kebijakan moratorium ini adalah untuk melakukan penataan keberadaan hotel dan kondotel, menyiapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dari meliputi ketersediaan air, infrastruktur jalan, infrastruktur saluran limbah, dan drainase, serta untuk memulihkan stabilitas pasar usaha jasa akomodasi di Kabupaten Sleman khususnya Wilayah Sleman Tengah yang menjadi pusat pembangunan hotel. Kemudian, untuk

pembangunan hotel dan kondotel yang telah memperoleh izin pembangunan sebelum kebijakan moratorium disahkan maka terdapat penambahan syarat, yakni menyediakan lahan untuk jaringan jalan, sarana lingkungan, ruang terbuka hijau, dan area parkir. Dengan demikian, adanya implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan bermanfaat dalam pemberian izin pemanfaatan ruang secara selektif melalui pertimbangan yang komprehensif.

2) Perubahan

a) Inovasi Petani Milenial

Nilai sektor pertanian yang dipandang rendah perlahan mulai ditingkatkan dengan adanya inovasi pertanian milenial. Lebih jauh, inovasi ini juga berguna untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah bahkan nasional. Dalam implementasinya, pemerintah menggeser paradigma pertanian dari pertanian konvensional menuju pertanian agribisnis. Perubahan paradigma diikuti adanya pemberian fasilitas pertanian kepada petani muda. Dengan demikian, melalui program petani milenial diharapkan grafik petani muda meningkat dan dapat menjaga eksistensi pertanian.

b) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Laju alih fungsi lahan yang tinggi di Wilayah Sleman Tengah

menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti kemacetan, menurunnya kualitas udara, air, dan tanah. Melalui implementasi pengendalian alih fungsi lahan, pembangunan yang terjadi di Wilayah Sleman Tengah diupayakan bersifat berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah Kabupaten Sleman memperhatikan kawasan rawan bencana, cagar budaya, sempadan sungai, hingga jalur irigasi dan akses publik. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, terdapat rekomendasi dari badan dan instansi terkait. Meskipun begitu, masih terdapat pelanggaran alih fungsi lahan karena proses perizinan dan pengawasan yang kurang optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan memiliki manfaat dan dampak dalam upaya pembangunan Wilayah Sleman Tengah. Manfaat dari pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah meliputi perlindungan lahan pertanian, penekanan laju investasi, dan pengaturan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang. Sedangkan, perubahannya adalah munculnya inovasi pertanian milenial dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Dilibatkan

SDM sebagai aktor pelaksana merupakan faktor penting dalam

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumberdaya manusia, kebijakan publik tidak dapat diimplementasikan di lapangan (Tachjan, 2006). Dalam pelibatan sumberdaya manusia, Edwards III (1980) dalam Anggara (2014) menyatakan terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yakni kuantitas, informasi, wewenang, dan fasilitas.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah (TKPRD) di Kabupaten Sleman yang terdiri dari empat dinas teknis, yakni Disperparu, Bappeda, DPMPT, dan Dinas Pertanian. Pada aspek kuantitas, dari keempat dinas teknis, Disperparu merupakan *leading sector* dalam pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Namun, hingga tahun 2020, kuantitas pegawai bidang pengawasan Disperparu hanya terdiri dari lima orang, yakni satu kepala bidang dan empat staff. Jumlah SDM yang tersedia dinilai tidak sebanding dengan tugas di lapangan. Jika dibandingkan dengan luas wilayah, Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan. Kemudian, jika dibandingkan dengan pengajuan permohonan pemanfaatan ruang, dalam satu tahun terdapat 10.834 permohonan yang diizinkan. Pada akhirnya, terjadi perangkapan beban kerja. Akibatnya, pembahasan terkait izin pemanfaatan ruang dan pengawasan tidak efektif.

Aspek informasi ialah kelengkapan data dalam proses pengendalian alih fungsi

lahan. Dalam implementasinya, terdapat pertukaran informasi dan perspektif dari lintas sektor yang tergabung dalam TKPRD. Salah satu contohnya adalah pembahasan pembangunan tiga jalan tol di Wilayah Sleman Tengah. Hasilnya, pembangunan tol diupayakan berada diatas jalur *ring road*, selokan, dan menghindari lahan pertanian serta wilayah permukiman. Akan tetapi, beberapa kasus di lapangan juga menunjukkan bahwa informasi antar dinas tidak tersampaikan secara komprehensif. Hal ini disebabkan belum adanya media komunikasi yang efektif. Lebih jauh, pengadaan rapat TKPRD dilakukan ketika terdapat permasalahan saja. Sehingga hal ini menjadi celah terjadinya pelanggaran alih fungsi lahan.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang terlibat dalam pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah dari segi kuantitas belum memenuhi. Kemudian, dari segi informasi, kewenangan, dan fasilitas juga belum optimal dalam mencapai tujuan pengendalian alih fungsi lahan yang disebabkan komunikasi yang belum efektif. Akibatnya, terjadi perangkapan beban kerja dan kegiatan pengendalian di lapangan.

4. Ketepatan alokasi sumberdaya manusia dan anggaran

Sumberdaya anggaran merupakan faktor krusial dalam proses implementasi kebijakan (Anggara, 2014). Sebuah program tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya

anggaran. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan alokasi anggaran implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman kurang memenuhi. Akibatnya, terjadi penggabungan pembahasan empat sampai lima permasalahan dalam satu hari. Lebih jauh, kekurangan ini menyebabkan Dispertaru melakukan peminimalisiran target laporan pengawasan. Dari yang awalnya 70 berita monitoring dan 40 berita pengawasan menjadi berkurang sesuai dengan ketersediaan dana. Pada akhirnya, persoalan anggaran ini berimbas pada ketidakefektifan pengendalian alih fungsi lahan.

Alokasi anggaran sesuai laporan kerja Dispertaru (2019) pada tahun 2019 sebanyak Rp8.345.853.450,00. Dari jumlah anggaran tersebut, alokasi anggaran untuk pengendalian alih fungsi lahan sebanyak Rp2.292.540.750 yang terbagi ke dalam dua program kerja besar, yakni program perencanaan tata ruang dengan alokasi anggaran Rp2.256.539.750 dan program kerja pengendalian pemanfaatan ruang sebanyak Rp360.601.000. Pada masa pandemi covid-19, alokasi anggaran pengendalian alih fungsi lahan mengalami pengurangan sebanyak 50%. Alokasi anggaran pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman hanya Rp1.308.570.375 dengan rincian Rp1.128.269.875 untuk program perencanaan tata ruang dan Rp180.300.500 untuk program pengendalian pemanfaatan ruang.

Tidak hanya dalam pengawasan, anggaran yang terbatas juga berdampak pada upaya sosialisasi. Dalam implementasinya, papan informasi di Kabupaten Sleman hanya tersedia tiga unit. Permasalahan ini berdampak pada pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, jelas bahwa alokasi anggaran dalam pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman kurang memenuhi sehingga berdampak ketidakefektifan pelaksanaan di lapangan

5. Keterpaduan hierarki dalam dan antara lembaga pelaksana

Implementasi pengendalian alih fungsi lahan merupakan permasalahan yang kompleks sehingga dalam koordinasinya melibatkan berbagai lintas sektor. Anggara (2014), menyatakan keberhasilan dalam pelibatan berbagai aktor sangat dipengaruhi oleh bagaimana masing-masing aktor tersebut bekerjasama secara harmonis. Koordinasi dan kerjasama lintas sektor menunjukkan jejaring interaksi di dalamnya, mulai dari siapa saja yang berkepentingan, bagaimana interaksi antar aktor, hingga strategi yang digunakan (Tachjan, 2006). Secara teori, terdapat dua konsep besar pendekatan implementasi kebijakan publik, yakni pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* berfokus pada ketersediaan unit pelaksana, standar pelaksanaan, kewenangan, dan koordinasi. Sedangkan, pendekatan *bottom up* berfokus

pada strategi-strategi pelaksana dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai (Tachjan, 2006).

Hasil penelitian menunjukkan koordinasi dalam implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah cenderung menerapkan pendekatan *top down* dalam hubungannya dengan Pemerintah Provinsi DIY. Pendekatan ini terlihat jelas pada penetapan luasan LP2B setelah adanya perubahan Perda DIY. Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Sleman bersifat memenuhi penetapan luasan LP2B. Padahal, apabila dilihat di lapangan, lahan pertanian secara ideal di Wilayah Sleman sudah tidak lagi luas sehingga dengan terpaksa lahan dengan indeks produktifitas rendah *diplotting* ke dalam LP2B. Akibatnya, sebagai upaya pemenuhan penetapan luasan LP2B, kolam perikanan bahkan kebun salak terpaksa ditetapkan sebagai LP2B.

Selain permasalahan penetapan luasan, pendekatan implementasi kebijakan secara *top down* juga terlihat dari adanya penghapusan tahapan persetujuan pemilik lahan dalam penetapan LP2B di lapangan. Sebelumnya, penetapan LP2B dilakukan dengan tahapan persetujuan dari masyarakat sebagai pemilik lahan. Akan tetapi, dalam implementasinya tahapan ini dihapuskan sehingga mau tidak mau *plotting* LP2B dari pemerintah harus disetujui oleh masyarakat sebagai pemilik lahan. Jelas pada prinsipnya proses penetapan yang kaku ini menunjukan

pola pendekatan *top down*. Meskipun demikian, terdapat pula tahapan pengendalian alih fungsi lahan secara *bottom up*. Dalam proses perencanaan wilayah, pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat. Salah satunya adalah penetapan lima puluh meter lahan di kanan dan kiri *ring road* tidak ditetapkan sebagai LP2B.

Aspek yang juga penting dalam keterpaduan hierarki adalah interaksi antar lembaga. Secara formal, interaksi antar lembaga ditunjukkan dengan adanya Pokja TKPRD dan Pleno TKPRD. Tim Pokja TKPRD adalah tim yang terdiri dari pegawai-pegawai instansi dinas teknis terkait. Sedangkan, Tim Pleno TKPRD adalah tim yang terdiri dari kepala dinas yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Sleman. Pembentukan dua kelompok TKPRD menunjukkan adanya proses pengawasan berlapis dalam pengendalian alih fungsi lahan. Pengawasan terlihat dari hasil luaran tim TKPRD, yakni permohonan dapat ditolak, direkomendasikan, ataupun dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Berkaitan dengan proses pengawasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman perlu dilakukan perubahan agar bersifat terpadu. Selama ini proses pengawasan di lapangan dilakukan oleh tiap-tiap instansi teknis dan hasilnya seringkali memunculkan problematika

administrasi para pemohon. Data hasil pengawasan yang apabila belum diadakan rapat POKJA dan pleno TKPRD tidak dapat diakses oleh lintas sektor menjadi akar masalah ketidakjelasan administrasi. Sebenarnya, selain melalui rapat TKPRD, komunikasi dan tukar informasi data lintas sektor telah dilakukan melalui *grup whatsapp*. Akan tetapi, jelas bahwa *grup whatsapp* bukanlah media informasi formal. Dengan demikian, secara formal proses pengawasan dan komunikasi lintas sektor terkendala pada sarana media yang digunakan. Dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar dinas TKPRD belum terjalin dengan baik sehingga berdampak pada hasil pembahasan pengendalian alih fungsi lahan yang tidak komprehensif bahkan menimbulkan pelanggaran di lapangan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Sleman

Pelaksanaan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan. Berikut penjabarannya:

a. Faktor Pendukung

1) *Pembentukan TKPRD Lintas Sektor*

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan meskipun dalam pelaksanaannya koordinasi TKPRD belum optimal akan tetapi pembentukan

tim lintas sektor ini mendukung keberhasilan pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah. Isa (2006: 9) menyatakan bahwa salah satu cara efektif untuk mengendalikan alih fungsi lahan ialah dengan mengendalikan kegiatan alih fungsi di lapangan. Pengendalian kegiatan alih fungsi lahan dapat diwujudkan dengan adanya tim gabungan lintas sektor sebagai tim pengendali kegiatan alih fungsi lahan di lapangan. Adanya pembentukan TKPRD menjadikan pembahasan permohonan alih fungsi lahan jauh lebih komprehensif. Perbedaan perspektif masing-masing dinas berdampak baik dalam pembagian tugas dan fungsi masing-masing dinas yang lebih detail. Selain adanya koordinasi antar instansi, pembentuk dua kelompok TKPRD yang memiliki jenjang jabatan dan kewenangan menjadikan proses pembahasan bersifat berlapis dan hal ini efektif untuk meminimalisir kesalahan pemberian izin.

2) *Terbitnya Berbagai Instrumen Pendukung Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi di Tingkat Daerah*

Menurut Isa (2006), upaya pengendalian alih fungsi lahan di lapangan dapat tercapai melalui penerbitan instrumen kebijakan yang bersifat mutlak mengikat. Meskipun Perda LP2B dan RDTR Wilayah Sleman Tengah belum diundangkan tetapi dalam implementasinya terdapat beberapa

kebijakan lanjutan yang mengatur tentang pengendalian alih fungsi lahan. Salah satunya ialah kebijakan moratorium pembangunan hotel dan kondotel. Terbitnya kebijakan ini memperoleh respon positif karena dinilai pembangunan hotel dan kondotel di Sleman sangat masif dan tidak seimbang secara ekonomi. Kebijakan moratorium ini tidak hanya menghentikan permohonan pembangunan tetapi juga melakukan evaluasi terhadap pembangunan hotel yang telah terjadi, yakni adanya penambahan RTH dan daerah resapan. Dengan begitu, alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah memperhatikan penyediaan RTH dan daerah resapan.

3) Adanya Inovasi Petani Milenial

Hasil penelitian menunjukkan terdapat penurunan eksistensi sektor pertanian karena rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Pada jangka panjang, krisis generasi penerus mengancam keberlanjutan perlindungan terhadap lahan pertanian. Akan tetapi, dengan adanya program petani milenial, eksistensi sektor pertanian kembali bangkit dan mencetak generasi petani muda. Inovasi ini baik dalam mendukung implementasi pengendalian alih fungsi lahan karena adanya peningkatan kualitas SDM sektor pertanian.

b. Faktor Penghambat

1) Nilai Sektor Ekonomi Lain yang Lebih Tinggi daripada Sektor Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa nilai ekonomi sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa lebih tinggi daripada nilai sektor pertanian. Dalam mempertahankan lahan pertanian, pemilik lahan pertanian seringkali dihadapkan pada penawaran nilai ekonomi yang jauh lebih besar daripada nilai pertanian. Peningkatan kebutuhan ekonomi seringkali menjadi alasan pemilik lahan menjual lahan pertanian kepada para investor. Akibatnya, transaksi jual beli meningkat dan alih fungsi lahan sulit untuk dikendalikan.

2) Belum Ditetapkannya LP2B dan RTRW Wilayah Sleman Tengah

Faktor penghambat kedua adalah belum adanya kebijakan penataan ruang yang secara rinci mengatur Wilayah Sleman Tengah. Kebijakan yang dimaksud adalah LP2B dan RDTR. Selama kedua kebijakan tersebut belum ditetapkan maka dasar hukum pengendalian alih fungsi lahan tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup.

3) Media Koordinasi dan Pengawasan Lintas Sektor Tidak Efektif

Faktor penghambat ketiga adalah belum adanya media pengawasan yang efektif dalam koordinasi TKPRD. Komunikasi dan tukar informasi secara

cepat sangat diperlukan dalam upaya pengawasan alih fungsi lahan. Akan tetapi, selama ini media komunikasi hanya melalui WAG atau rapat fisik. Sedangkan, kegiatan rapat tidak selalu diadakan setiap hari sehingga dinilai kurang efektif.

4) Kurangnya Sumberdaya Manusia dan Anggaran

Sebagai dua faktor penting dalam menunjang berjalannya pengendalian alih fungsi lahan di lapangan, SDM dan anggaran harus sesuai dengan fakta di lapangan. Wilayah Kabupaten Sleman yang luas tidak dapat diakomodasi dengan baik apabila kuantitas pengawas hanya beranggotakan lima orang. Begitupula, anggaran yang terbatas menyebabkan penggabungan kegiatan dan pengurangan target pengawasan menghambat proses pengawasan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang didasarkan pada elaborasi teori implementasi kebijakan Grindle (1980) dengan Mazmanian dan Sabatier (1983) oleh Putra (2015) dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah belum berjalan efektif. Pada aspek kejelasan isi kebijakan, instrumen kebijakan yang diacu belum rinci mengatur pengendalian alih fungsi lahan karena masih menggunakan undang-undang LP2B tingkat nasional dan

RTRW tingkat kabupaten. Manfaat dan perubahan dari implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah belum berdampak signifikan terlihat dari laju alih fungsi lahan yang masih tinggi. Pada aspek sumber daya baik manusia maupun anggaran terdapat kekurangan sehingga terjadi perangkapan beban kerja kegiatan, dan pengurangan target pengendalian alih fungsi lahan. Kemudian, koordinasi dalam dan diantara lembaga tidak berjalan dengan efektif dan menyebabkan keputusan yang diambil kurang tepat pelanggaran alih fungsi lahan masih terjadi. Terdapat tiga faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman, yakni terbentuknya tim koordinasi penataan ruang daerah lintas sektor, terbitnya instrumen kebijakan pendukung, dan adanya inovasi pertanian milenial. Sedangkan, empat faktor penghambatnya adalah nilai ekonomi sektor non pertanian lebih besar, belum adanya penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan dan rencana detail tata ruang Wilayah Sleman Tengah, media koordinasi pengawasan kurang efektif, dan kurangnya sumberdaya manusia serta anggaran.

Saran

Berdasarkan hasil di lapangan, berikut saran-saran yang direkomendasikan peneliti untuk kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman:

1. Percepatan pengesahan LP2B dan RDTR

Kebijakan yang rinci memudahkan aktor pelaksana mencapai tujuan. Begitupula, adanya pembagian wilayah Kabupaten Sleman menjadi empat bagian wilayah perlu didukung pembahasan yang detail di masing-masing wilayahnya. Maka dari itu, pengesahan LP2B dan RDTR sebaiknya dipercepat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan.

2. Peningkatan media koordinasi yang efektif

Koordinasi dan kerjasama yang melibatkan lintas sektor jauh lebih baik apabila didukung media koordinasi yang efektif. Tujuan komunikasi yang efektif adalah informasi yang dimiliki masing-masing instansi dapat diakses oleh seluruh instansi dalam TKPRD dimana dan kapan saja. Dengan begitu, perlu adanya peningkatan media koordinasi dalam proses pembahasan, perizinan, dan pengawasan yang komprehensif.

3. Peningkatan kuantitas SDM dan anggaran

Kesesuaian jumlah aktor pelaksana dan beban kerja di lapangan merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Maka dari itu, perlu adanya penambahan sumberdaya manusia seiring dengan bertambahnya program pembangunan dan pengajuan perizinan pemanfaatan lahan. Begitupula, diperlukan peningkatan alokasi anggaran

agar tidak terjadi penggabungan kegiatan pengawasan dan beban kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, H. 2010. Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(1): 1-10

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 2021*. Yogyakarta: BPS

Badan Pusat Statistik. (2019). *Direktori Hotel dan Akomodasi Lain Daerah Istimewa Yogyakarta 2019*. Yogyakarta: PT. Pohon Cemara

Creswell, J. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eko, T., & S. Rahayu. 2012. Perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya terhadap RDTR di wilayah peri urban studi kasus: Kecamatan Mlati. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. 8(4): 330-340

Handari, A.W. (2012). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang. *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang

Hatu, R. A. (2018). *Probematika Tanah: Alih Fungsi Lahan Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Absolute Media

Hidayat, S. I. 2008. Analisis konversi lahan sawah di Propinsi Jawa Timur. *JSEP*. 2(3): 48-58

Ilham, N., Y. Syaikat., S. Friyatno. 2005. Perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah

- serta dampak ekonominya. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. 5(2)
- Irawan, A. 2014. Implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*. 1(2)
- Isa, Iwan. 2006. "Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian". *Prosiding dari Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada 27-28 Juni 2006*. Bogor: 1-16
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press
- Kresna, M. 2017. Risiko dan Nasib Buruk Pembangunan Hotel di Yogyakarta. <https://tirto.id/risiko-dan-nasib-buruk-pembangunan-hotel-di-yogyakarta-bkWg>. Diakses pada 20 Oktober 2020
- Kurniawan, D., & T. Windryanto. 2014. Implementasi kebijakan UU. no 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. *Paradigma*. 3(2): 220-257
- Kuswanto, H & R. Diani. (2016). Alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Universitas Narotama Surabaya*. Diambil pada tanggal 25 Oktober 2020, dari <https://core.ac.uk/reader/233593360>
- Pakpahan, A., A. Anwar., G. Besar. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah. *Jurnal Agro Ekonomi*. Diambil pada 25 Oktober 2020, dari <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/2/discover>
- Pemerintah Kabupaten Sleman. 2020. Karakteristik Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2020. <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah>: Diambil pada 19 Oktober 2020
- Prasada, I.M.Y & T.A. Rosa. 2018. Dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. 14 (1): 210-224
- Prihatin R.B. 2015. Alih fungsi lahan di perkotaan (studi kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta). *Aspirasi*. 6(2): 105-118
- Putra, R. N. 2015. Implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kota Batu sebagai kawasan agropolitan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 3(2): 71-80
- Santoso, E.B., A. Iswi., I. Yanuasmar. 2020. Inovasi, masalah, dan tantangan penyusunan rdtr untuk oss kasus pada penyusunan rdtr di Sendawar Timur, Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. *Widya Praja*. 46(1): 230-241
- Sari, R. P & Y. Rahayu. 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan mal pelayanan publik. *Perspektif*. 10(1): 230-238
- Sirajuddin, I. A. 2014. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*. 4(1)
- Subkhi, W. B. Pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di kabupaten: studi kasus kabupaten sleman, DIY. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. 7(2): 105-120
- Sucahyo, N. (Juni 2020). Ancaman Kelangkaan Pangan di Akhir Tahun. *Voa Indonesia*.

<https://www.voaindonesia.com/a/anca-man-kelangkaan-pangan-di-akhir-tahun/5464794.html>. Diakses pada 20 Oktober 2020

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia

Wicaksono, P. 2020. Alasan Yogyakarta Perpanjang Moratorium Hotel Baru. Tempo.com.
<https://travel.tempo.co/read/1293953/alasan-yogyakarta-perpanjang-moratorium-hotel-baru/full&view=ok>.
Diakses pada 20 Oktober 2020

Widowati, S. P. 2013. Implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*. 5(2): 102-116

